



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Kependudukan Asli
2. Berkas Pendukung Lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan menyerahkan Dokumen Kependudukan Asli serta fotocopy Dokumen Kependudukan;
2. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas;
4. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
5. Petugas Legalisir mendistribusikan Berkas Legalisir kepada Bidang yang bersangkutan;
6. Kepala Bidang Atas Nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Legalisir Dokumen Kependudukan; dan
7. Petugas Informasi menyerahkan Dokumen Kependudukan Asli dan Legalisir kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940, Dumai